

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh subjek hukum yang sama di Pengadilan Agama Tigaraksa menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menilai alasan perceraian dan kewenangan pengadilan. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, menolak permohonan cerai talak karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus belum terbukti secara cukup. Hakim menilai bahwa permasalahan rumah tangga para pihak lebih berkaitan dengan kurangnya komunikasi, sementara fakta persidangan masih menunjukkan adanya hubungan suami istri selama proses pemeriksaan perkara. Pertimbangan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Btn. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi kompetensi relatif Termohon dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa menitikberatkan pada tidak terpenuhinya pembuktian alasan perceraian dalam perkara pertama dan tidak terpenuhinya kewenangan relatif dalam perkara berikutnya.

5.1.2. Perbandingan pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak disebabkan oleh inkonsistensi penerapan hukum, melainkan oleh perbedaan fakta hukum, kecukupan pembuktian, keadaan rumah tangga para pihak, serta kompetensi relatif pengadilan. Pengadilan

Agama Tigaraksa menolak permohonan karena alasan perceraian belum terbukti secara cukup dan tidak memeriksa pokok perkara berikutnya karena tidak berwenang secara relatif. Sebaliknya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan karena kewenangan relatif telah terpenuhi, mediasi tidak berhasil, para pihak telah pisah tempat tinggal, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi para pihak

Bagi para pihak yang mengajukan perkara cerai talak sebaiknya memahami terlebih dahulu syarat formil dan materiil dalam pengajuan permohonan. Syarat formil terutama berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama berdasarkan tempat kediaman Termohon, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan pembuktian alasan perceraian.

5.2.2. Bagi para hakim

Bagi Para hakim dalam memeriksa perkara cerai talak, penilaian terhadap kompetensi relatif sebaiknya dilakukan secara objektif dengan memperhatikan tempat tinggal atau domisili faktual Termohon, bukan hanya berdasarkan alamat administratif yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Penilaian tersebut perlu didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang menunjukkan tempat Termohon menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga perkara diperiksa oleh Pengadilan Agama yang benar-benar berwenang. Hal tersebut penting untuk mencegah pemeriksaan perkara pada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif dan untuk menjamin proses peradilan berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan.